



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **210** /UN40/KP.08.01/2025
TENTANG
PENGELOLA JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan mutu kinerja Jurnal Penelitian Pendidikan berdasarkan standar akreditasi dan sitasi dalam Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna), sehingga perlu adanya pengelola jurnal dimaksud yang bertugas dengan tanggung jawab;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu Jurnal Penelitian Pendidikan dimaksud, perlu mengangkat tim pengelola Jurnal Penelitian Pendidikan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-84/UN40.D/PT.01.00/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Pengelola Jurnal di Lingkungan LPPM, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Jurnal Penelitian Pendidikan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLA JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Jurnal Penelitian Pendidikan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk mengelola Jurnal Penelitian Pendidikan Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada RKAT Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 05 FEB 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **210** /UN40/KP.08.01/2025
TENTANG
PENGELOLA JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JURNAL PENELITIAN PENDIDIKANTAHUN 2025

1. Penasehat : Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
2. Penanggung jawab : Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.
3. Pimpinan Redaksi : Dr. Eka Prihatin, M.Pd.
4. *Journal Manager* : Yudi Wahyudi, S.Pd., MT.
5. *Journal Master* : Ferry Nugraha, S.Pd.
6. Penyunting/Editor :
 1. Prof. Johannes C. Cronje, BA., MA., M.Ed., M.IT., D.Phil., Ph.D., D.Tech.
 2. Sameer Babu M, BA., B Ed., MA., M.Ed., M Sc., Ph.D.
 3. Prof. Dr. Asep Sunandar, S.Pd., M.AP.
 4. Dr. Heri Kurniawan, M.Si.
 5. Dr. Yana Setiawan, S.Pd., M.M.
 6. Dr. Syarip Hidayat, M.Pd, M.A.
 7. Angga Hadiapurwa, S.Pd., M.I.Kom.
 8. Dadi Mulyadi, S.Pd., M.T.
 9. Arif Husein Lubis, S.Pd., M.Pd.
 10. Dr. Suprih Widodo, S.Si., M.T.
 11. Apri Wiyono, S.Pd., M.T.
 12. Ricky Wibowo, S.Pd., M.Pd.
 13. Dian Herdiana, SH.
7. Penyeleksi Naskah : Pipin Firdaus, S.Kom., M.Kom.
8. *Proofreader* : Lukman Hakim, S.Pd., M.Pd.
9. *Reviewer* :
 1. Prof. Markus Diantoro, M.Si.
 2. Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si.
 3. Prof. Ahmad Bukhori Muslim, M.Ed., Ph.D.
 4. Prof. Dr. Lilik Hasanah, M.Si.
 5. Prof. Dr. Julia, M.Pd
 6. Dr. Leni Anggraeni, M.Pd.
 7. Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si.
 8. Dr. Sri Wahyuni Tahshzil, S.Pd., M.Pd.
 9. Ratu Dintha Insyani, S.Pd., M.M.
10. Sekretariat :
 1. Adnie Ocktariany P., S.Pd.
 2. Novi Dewi Khadikatul Jannah, S.Si.
 3. Risna Ayu Meilawati, S.Pd.

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN